

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN
CAWAPRES TERHADAP PEMILU LANGSUNG 2024 DI INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA 1**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemilu memainkan peran strategis dalam membangun demokrasi dan menjamin hak-hak rakyat. Fitur utama demokrasi salah satunya adalah pemilu, sedangkan tahun 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari secara langsung dan di berbagai daerah menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya terutama dalam hal ini mengenai batas usia capres dan cawapres yang menjadi banyak perhatian publik. Sedangkan ketentuan batas usia capres dan cawapres sudah diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dan kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pemohon. Secara materil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil Pasal 169 huruf q mempengaruhi konfigurasi politik menjelang pendaftaran capres dan cawapres dalam mengikuti pemilu langsung 2024 di Indonesia.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum (*legal research*), metodologi yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis-empirik dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam membedah subjek penelitian ini menggunakan asas kepastian hukum, *judicial restraint* dan *open legal policy*. Sumber primer yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Oleh karena itu, metodologi analisis memuat metode analisis konten, disertai dengan teknik deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Mahkamah Konstitusi telah merefleksikan hak konstitusional melalui asas kepastian hukum dengan mempertimbangkan norma *a quo*, putusan *a quo* telah memberikan asas kepastian hukum bagi pemohon akan tetapi implikasi Putusan *a quo* tidak sejalan dengan asas kepastian hukum seperti ajaran dari tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dan upaya penegakan hukum. Kedua, Putusan *a quo* tidak mengakomodir prinsip *judicial restraint* dalam mencegah aktivisme yudisial berlebihan. Karena pada prinsipnya *Judicial restraint* menekankan bahwa hakim tidak boleh terlalu aktif atau melampaui wewenang dalam membuat kebijakan atau interpretasi yang luas. Namun, argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* lebih memakai *open legal policy* dalam penentuan syarat usia capres dan cawapres merupakan tanggung jawab DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penyelenggaraan Pemilu, *judicial Restraint* dan *Open Legal Policy*.

ABSTRACT

Elections play a strategic role in building democracy and guaranteeing people's rights. One of the main features of democracy is elections, while in 2024 it will be held on Wednesday, February 14 directly and in various regions facing various challenges in the process, especially in this case regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates which has become a lot of public attention. Meanwhile, the age limit for presidential and vice presidential candidates has been regulated in Article 169 letter q of Law No. 7 of 2017 and then submitted to the Constitutional Court by the applicant. Materially, the decision of the Constitutional Court Number 90 / PUU-XXI / 2023 concerning the judicial review of Article 169 letter q affects the political configuration ahead of the registration of presidential and vice presidential candidates in participating in the 2024 direct elections in Indonesia.

This type of research is legal research, the methodology used by the author is field research using a juridical-empirical approach and conceptual approach. In dissecting the subject of this research using the principles of legal certainty, judicial restraint and open legal policy. The primary source used is the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. Meanwhile, the data collection technique uses literature study techniques. Therefore, the analysis methodology contains the content analysis method, accompanied by deductive techniques.

The results of this study conclude: First, the Constitutional Court has reflected constitutional rights through the principle of legal certainty by considering the a quo norm, the a quo verdict has provided the principle of legal certainty for the applicant but the implications of the a quo verdict are not in line with the principle of legal certainty as the teachings of Gustav Radbruch's three basic legal values say that legal certainty must be absolutely achieved in order to guarantee the public interest and law enforcement efforts. Second, the Decision does not accommodate the principle of judicial restraint in preventing excessive judicial activism. Because in principle Judicial restraint emphasizes that judges should not be too active or exceed their authority in making policies or broad interpretations. but the implementation of the Constitutional Court's argumentation in the a quo decision uses more open legal policy in determining the age requirements for presidential and vice presidential candidates is the responsibility of the DPR and the President as legislators and not the authority of the Constitutional Court.

Keywords: *Constitutional Court, Election Implementation, Judicial Restraint and Open Legal Policy.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-275/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES TERHADAP PEMILU LANGSUNG 2024 DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD DIHAN AFROHI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040140
Telah diujikan pada : Kamis, 06 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67c6a2a829dfb



Pengaji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b7d467a8702

Pengaji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c5bde009106



Yogyakarta, 06 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67c8006523990

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Dihan Afrohi
NIM : 18103040140
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Penyelenggaraan Pemilu Langsung 2024 di Indonesia**” secara keseluruhan adalah hasil karya dan penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah disebutkan dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote atau di daftar Pustaka, dan bebas plagiarism.

Yogyakarta, 24 Januari 2025



Ahmad Dihan Afrohi

18103040140



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dihan

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama	:	Ahmad Dihan Afrohi
NIM	:	18103040140
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul	:	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Terhadap Pemilu Langsung 2024 di Indonesia.

Sudah dapat diajukan kepada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-1.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Januari 2025
Pembimbing,


Syaifulahil Maslul, M.H.
NIP. 19900824 201903 1 011

MOTTO

Tidak akan terhenti cita-cita yang kau cari dengan
Tuhanmu, dan tidak akan mudah cita-cita yang kamu cari
dengan mengandalkan dirimu.

"Al-Hikam Ibnu Athaillah"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi Ini:

Dipersembahkan kepada para guru yang sudah berjasa, kepada orang tua yang telah bersabar, serta keluargaku tercinta, dan kepada ibu pertiwi, INDONESIA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كان لنهادي لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا إله الا الله وحده
لا شريك له، وأشهد ان محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, penyusun telah berhasil menyelesaikan skripsi ini, dan semoga penelitian ini membawa berkah, kebaikan, serta menjadi sarana untuk meraih kesuksesan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu dalam penyusunan karya ini. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi penyusun untuk menyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farah Syamala Rosyada, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat untuk penyusun dalam mengerjakan Skripsi.
6. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penyusunan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penyusun menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik.
7. Teristimewa penyusun berdoa kepada Allah SWT dan ucapan terimakasih kepada ayahanda tercinta Bapak Masfu'in. Sosok yang sangat luar biasa memberikan contoh bagaimana memperjuangkan putra-putrinya untuk selalu membahagian dan memperjuangkan, sosok terkuat dalam kesedihan, sosok benteng dalam pertahanan. Senantiasa mendukung dan memberikan contoh kepada penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan Studi Sarjana Hukum di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah SWT dan diberikan Kesehatan serta keberkahan. Aamiin.
8. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan oleh sosok ibunda tercinta kepada penyusun adalah kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada ibunda. Aamiin.

9. Adik-adik penyusun yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum yang penyusun tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian Skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penyusun usahakan untuk diselesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, tetap terdapat kekurangan yang memerlukan kritik dan saran, yang dengan senang hati akan penyusun terima dan hargai. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penyusun sendiri, dan secara umum bagi pembaca.

Yogyakarta, 24 Januari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ahmad Dihan Afrohi
18103040140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMILIHAN UMUM, ASAS KEPASTIAN HUKUM, JUDICIAL RESTRAINT DAN OPEN LEGAL POLICY.....	22
A. Pemilihan Umum.....	22
1. Makna Pemilihan Umum.....	22
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	25
3. Metode Pemilihan Umum.....	30
B. Asas Kepastian Hukum	32
1. Pengertian Kepastian Hukum	32
2. Tujuan Kepastian Hukum	35
C. <i>Judicial Restraint</i>	38
D. <i>Open Legal Policy</i>	41
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN	

CAWAPRES PADA PEMILU LANGSUNG 2024 DI INDONESIA	46
A. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	46
1. Identitas Pemohon	46
2. Pokok Permohonan.....	47
3. Kedudukan Hukum Para Pemohon.....	50
B. <i>Legal Reasoning</i> Mahkamah Konstitusi.....	59
C. <i>Concurring Opinion</i>	64
D. <i>Dissenting Opinion</i>	65
E. Regulasi Peraturan UU Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres	70
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES	71
A. Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres terhadap pemilu langsung 2024 di Indonesia	71
B. Tinjauan <i>Judicial Restraint</i> dan <i>Open Legal Policy</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Pemilu Langsung 2024 di Indonesia	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
CURRICULUM VITAE	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana kompetisi di bidang eksekutif dan legislatif yang harus dilaksanakan dengan saling menghormati antar calon guna menjaga integritas bangsa. Mengingat pentingnya pemilu sebagai manifestasi kehendak rakyat, pelaksanaan yang adil menjadi suatu keharusan. Jika pemilu diwarnai banyak kecurangan, tujuan utamanya tidak akan tercapai. Selain itu, tanpa upaya untuk memperkuat budaya dan institusi politik, termasuk demokrasi, esensi pemilu juga tidak dapat diwujudkan.¹ Hal ini dapat disaksikan melalui jalannya proses pemilihan umum di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2024.

Penyelenggaraan pemilu seharusnya dilakukan melalui proses yang adil dan seimbang, yang mencerminkan keselarasan antara prinsip demokrasi dan supremasi hukum (nomokrasi). Sebagai sebuah negara yang mendasarkan diri pada asas demokrasi dan hukum, Indonesia menetapkan dalam konstitusinya bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pergantian kekuasaan yang teratur dengan sistem yang adil diharapkan dapat berlangsung dengan lancar tanpa menghadapi banyak hambatan. Khususnya dalam konteks pemilu, hal ini menjadi alat untuk menilai sejauh mana keadilan,

¹ Ni'matul Huda, 'Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024 The Issues Of Postponement Of The Regional Election In 2024 Of The National Simular Elections', *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 7.2 (2021), 46–58.

demokrasi, serta penegakan hak-hak pemilih dijadikan sebagai tolok ukur kualitas demokrasi.²

Peradilan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, MK memiliki kewenangan lain, seperti menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, melakukan uji materiil terhadap UU terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa terkait pembubaran partai politik, serta memberikan keputusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden sesuai UUD 1945. Secara teoritik, Peradilan konstitusi dalam bentuk apapun, bertugas menjaga nilai-nilai konstitusi pada tingkat paling mendasar dan harus bebas dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya.

Uji materi UU a quo yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjamin agar peraturan sejalan dengan ketentuan konstitusi. Proses ini tidak hanya memungkinkan pembatalan sebagian substansi UU, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan keseluruhannya. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 belakangan menjadi perdebatan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membahas ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) bernama Almas Tsaqibbirru Re A berperan sebagai pemohon. Ia menyampaikan

² Gaffar, J. M, “Efforts to Increase the Quality of Democracy: The Realities of Implementing Democracy and Nomocracy in Indonesia that Become Obstacles. International Journal of Business”, *Economics and Law*, Vol. 24. 1. (2021), hlm.

keberatan terhadap Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Pemohon merasa dirugikan sebagai warga negara karena aturan tersebut dianggap melanggar hak konstitusionalnya untuk memilih dan/atau dipilih sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Menurut pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).³

Dalam perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi. “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” sehingga isi Pasal 169 huruf q UU a quo berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”; 3. Memerintahkan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁴

Setelah putusan dalam perkara *a quo* dibacakan, banyak akademisi hukum dan masyarakat yang mengkritik amar putusan tersebut karena munculnya berbagai permasalahan. Mahkamah Konstitusi dianggap telah melanggar prosedur hukum acara menurut teori hukum dan terdapat inkonsistensi dalam putusannya. Sebelum membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menangani perkara serupa mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Putusan MK Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023, permohonan tersebut ditolak.

Bahkan, jika dianalisis lebih lanjut, putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan beberapa kejanggalan dalam logika hukumnya. Pertama, terdapat inkonsistensi di antara para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara yang sama. Kedua, ada persoalan terkait legal standing pemohon. Ketiga, meskipun perkara yang diuji merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka atau *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkannya.

Putusan *a quo* dianggap sangat kontroversi serta menarik perhatian publik karena berkaitan dengan implementasi pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Penerbitan putusan tersebut dianggap mengandung konflik kepentingan, karena dikeluarkan pada masa pendaftaran calon presiden dan

⁴ *Ibid.*

wakil presiden 2024. Selain itu, terdapat calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, dan salah satu calon presiden memiliki hubungan keluarga dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat serta terlibat dalam penetapan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Adanya konflik kepentingan yang memengaruhi penetapan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan prinsip independensi hakim yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Masalah yang ada menunjukkan bahwa dalam proses penetapan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terdapat cacat hukum. Hal ini mendorong penyusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana asas kepastian hukum putusan tersebut, serta sejauh mana implikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres dalam konteks demokrasi dan konstitusi Indonesia, sehingga dengan memandang persoalan tersebut kemudian solusi apa yang akan ditawarkan dalam meninjau Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia capres dan cawapres terhadap penyelenggaraan pemilu langsung 2024 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu langsung 2024 di Indonesia?

2. Bagaimana tinjauan *judicial restraint* dan *open legal policy* terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada penyelenggaraan pemilu langsung 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu langsung 2024 di Indonesia.
- b) Untuk menjelaskan tinjauan *judicial restraint* dan *open legal policy* terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada penyelenggaraan pemilu langsung 2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dalam hal ini penyusun kelompokan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu bahan kajian untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal *a quo* tentang batas usia capres dan cawapres.
 - b. Manfaat bagi pemangku kebijakan yaitu sebagai masukan untuk para eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang produk hukum di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Karya tulis Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, artikel ini membahas studi *open legal policy* pada Putusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan keputusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengabulan uji materi tersebut memicu kegaduhan di masyarakat, terutama karena pasal yang diuji termasuk dalam kategori kebijakan hukum terbuka *open legal policy*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal bersifat kebijakan hukum terbuka, dengan membandingkannya terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi terhadap undang-undang yang bersifat kebijakan hukum terbuka sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dikabulkan. Hal ini karena

kebijakan hukum terbuka menjadi domain yang seharusnya berada di bawah kewenangan legislatif dan eksekutif.⁵ Sedangkan penyusun berfokus pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilu langsung 2024 di Indonesia kemudian penyusun memakai teori asas kepastian hukum dalam menganalisis tafsir putusan *a quo* tersebut.

Penelitian oleh Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Ajs Firmantoro, fokus pembahasan tentang *legal standing* dan konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil UU Pemilu studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perdebatan terkait konsistensi, independensi, dan integritas Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kaitannya dengan keputusan kontroversial yang diambil. Kritik diarahkan pada pendekatan MK dalam menilai *legal standing*, yang dinilai kerap menunjukkan inkonsistensi, standar penilaian yang longgar, serta potensi konflik kepentingan yang menimbulkan keraguan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses uji konstitusional dan tantangan yang dihadapi MK dalam mempertahankan otoritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen dan terpercaya.⁶ Penelitian ini lebih fokus pada independensi kehakiman dalam menilai *legal standing*. Sedangkan penyusun lebih fokus terhadap implementasi

⁵ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, ‘Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023’, *Jurnal Supremasi*, 14 (2024).

⁶ Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, ‘Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.2 (2024).

pasca putusan *a quo* dalam pemilu langsung 2024 dalam menilai sistem hukum di Indonesia.

Penelitian yang diteliti oleh Hafizatul Ulum dan Sukarno. Lebih fokus pengaruh pelanggaran kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres, khususnya menyangkut prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Namun, pelanggaran kode etik tersebut tidak memengaruhi keberlakuan putusan, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Penelitian ini lebih mengkaji terkait kode etik hakim terhadap Pasal *a quo*, sedangkan penyusun berfokus penelitian terhadap kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap penyelenggaraan pemilu langsung 2024 di Indonesia.

Penelitian oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskor. Fokus penelitian terhadap dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kajian ini berfokus pada karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat berbeda

⁷ Hafizatul Ulum and Sukarno, ‘Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan’, *Unizar Law Review*, 6.2 (2023).

dibandingkan dengan putusan pengadilan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditinjau ulang seperti putusan-putusan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis berbasis studi kepustakaan.⁸ Penelitian ini lebih mengidentifikasi Putusannya, sedangkan penyusun lebih mengarah kepada implikasi Putusan *a quo* dalam pemilu langsung 2024 di Indonesia dengan memakai bahan pokok analisis yaitu menggunakan asas kepastian hukum dan *legal policy*.

Henri Wijaya dalam artikelnya yang menjelaskan “Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017”. Penelitian yang dilakukan oleh Henri ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepastian hukum dalam UU Pemilu. Penelitian tersebut mengkritisi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dan menganalisis sejumlah pasal penting yang kerap menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap kali berlangsungnya kontestasi pemilu, pasal-pasal tersebut kerap diajukan sebagai gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun aturan-aturan pemilu telah dirumuskan dan memberikan kepastian hukum, terdapat beberapa ketentuan yang menunjukkan inkonsistensi di dalamnya. Oleh karena itu, dengan tidak konsistensi norma tersebut akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.⁹ Lingkup penelitian ini lebih mengarah kepada

⁸ Akbar Raga Nata and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, ‘Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023’, *Sanskara Hukum dan HAM*, 2.02 (2023).

⁹ Henri Wijaya, "Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4:1 (2020), 84–85.

muatan materi Pasal yang menjadi problematika dalam pemilu, sedangkan novelti yang digunakan oleh penyusun lingkupnya kompleks mengenai asas kepastian hukum dan implikasi pasca putusan dalam menilai pasal *a quo*.

Setelah mengkritisi dan mengkaji penelitian sebelumnya, penyusun akan menentukan penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres pada pemilu langsung 2024 di Indonesia ditinjau dengan asas kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini akan fokus terhadap aspek normatif, karena dengan adanya putusan *a qua* tidak mengakomodir kepastian hukum dan terjadi praktek kepentingan. Sehingga dalam praktek pemilu langsung 2024 di Indonesia perlu ditelaah lebih mendalam untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kontestasi pemilu tahun 2024.

F. Kerangka Teoritik

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (*legal certainty principle*) adalah asas yang umumnya dikenal dan bersifat universal di setiap negara. Pada dasarnya, asas ini mengikat, baik yang diatur dalam regulasi maupun yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum berfungsi sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang muncul. Dengan demikian, asas kepastian hukum merupakan asas yang ada dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap pelaksanaan hukum dan kebijakan. Kepastian hukum tidak dapat dipengaruhi oleh faktor

subyektif dan mengarah pada konsistensi serta penerapan hukum yang jelas, tetap, mengikat, dan konsekuensi.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusuma dalam bukunya *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum benar-benar diterapkan.¹¹ Kepastian hukum merupakan ketetapan atau ketentuan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban sehingga hukum ditaati dan dilaksanakan. Dalam konteks ini, kepastian hukum diartikan sebagai perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan (*justiciable*) terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini menjamin bahwa aturan memiliki dimensi legalitas yang memastikan kepastian bahwa hukum berperan sebagai peraturan yang harus dihormati oleh seluruh warga negara. Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat umum dan merata, yang erat kaitannya dengan tata tertib dalam masyarakat.¹²

Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan struktur norma hukum itu sendiri, yang meliputi kejelasan konsep yang diterapkan, kejelasan kewenangan lembaga yang berhak

¹⁰ Raimond FL, ‘Penegakkan Hukum’, *Dalam Artikel Manadapos*, 18:06 (2007), hlm. 1.

¹¹ Alik Ibe, *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi* (Jakarta: Kencana Media, 2009), hlm. 1.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 25.

membuat peraturan perundang-undangan, konsistensi norma hukum, serta kesesuaian dengan konstitusi.¹³ Bagir Manan menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang memengaruhi kepastian hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, gangguan sosial, dan gangguan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya terkait dengan isu hukum, tetapi juga melibatkan masalah sosial dan kekuasaan. Keadilan bersifat subjektif, tetapi tetap tidak mengabaikan perbedaan. Keadilan ini dijaga melalui instrumen hukum yang jelas dan positif, yang tidak menimbulkan interpretasi ganda atau kontradiksi, serta dapat diterapkan dengan baik. Semua hal ini harus ditegakkan secara konsisten di masyarakat.¹⁴

2. Prinsip Judicial Restraint

Judicial restraint mulai dikenal dan mendapat perhatian sejak MK diintegrasikan ke dalam mekanisme peradilan yang berlaku di Indonesia, ataupun setidaknya bersamaan dengan munculnya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam disertasi Salman, istilah *judicial restraint* diartikan sebagai pembatasan wewenang badan peradilan. Menurut Posner, seperti yang dikutip oleh Salman (2017: 73), pembatasan badan peradilan harus mengutamakan sikap *reticence*, yang berarti sikap diam atau tidak terlibat, dengan

¹³ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 127.

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 117-118.

asumsi bahwa hakim seharusnya tidak membuat keputusan yang bersifat kebijakan. Dengan demikian, dalam proses peradilan atau pengujian, pengadilan memilih untuk menahan diri penetapan aturan yang berada di luar kewenangannya, yang dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.¹⁵

Menurut Aharon Barak, *judicial restraint* mengharuskan hakim se bisa mungkin menghindari pembentukan norma hukum baru saat memutuskan suatu perkara, dengan tujuan menjaga harmoni di antara nilai-nilai sosial yang berlawanan. Dengan demikian, *Judicial restraint* mendorong para hakim untuk menafsirkan undang-undang dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan hukum yang menjadi dasar pembentukannya.¹⁶ Oleh karena itu, pada dasarnya *Judicial restraint* adalah prinsip dan doktrin yang harus dikembangkan oleh hakim untuk menjamin bahwa pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

3. Open Legal Policy

Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, *open legal policy* adalah kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam pasal-pasal tertentu suatu undang-undang yang menjadi hak dan kewenangan pembentuk

¹⁵ Syaifulahil Maslul, ‘Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung’, *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023), hlm. 385.

¹⁶ Wicaksana Dramanda, ‘Mengagwas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2016), hlm. 617.

undang-undang. *Open legal policy* memiliki pengaruh besar terhadap sistem legislasi nasional, khususnya dalam proses penyusunan undang-undang. Namun, konsep *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki definisi yang jelas atau batasan yang pasti menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang, sering terjadi kerancuan antara pengertian *positive legislature* dan *negative legislature*.¹⁷

4. Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan pemilu setidaknya ada lima asas penyelenggarannya, yaitu: Umum, secara berkala, dan jurdil.¹⁸ Pemilu adalah kontestasi politik yang sangat penting, karena dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pemimpin yang akan menjadi wakil mereka, serta sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Secara konseptual, pemilu merupakan instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi, dengan tujuan untuk menentukan rezim yang sah, serta sebagai wadah untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat dan menyuarakan aspirasi masyarakat di suatu negara.

Fungsi dan tujuan pemilu untuk menentukan pemerintahan, *feedback* antara pemerintah dan rakyat, wahana rekruitmen politik, meningkatkan

¹⁷ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, ‘Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang’, *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), hlm. 559.

¹⁸ Ni'matul Huda, "Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024 The Issues of Postponement Of The Regional Election In 2024 Of The National Simular Elections", *Jurnal Etika Dan Pemilu*, Vol. 7:2 (2021), 46–58.

sensitivitas pemerintah terhadap aspirasi rakyat. Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa ada empat tujuan utama dalam kontestasi pemilu, yaitu:

- a. Pemilu diharapkan menjadi mekanisme check and balance, sehingga dapat memastikan peralihan kepemimpinan yang damai dan tertib.
- b. Sebagai salah satu proses pergantian pejabat publik yang akan mewakili dan mengakomodasi kepentingan rakyat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.
- c. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, sebagai cerminan dari negara demokrasi.
- d. Upaya untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.¹⁹

Fungsi dan tujuan pemilu tersebut harus mempertimbangkan *ratio legis* dalam penyelenggarannya. Sistem pemilu yang baik adalah sistem yang dapat menghasilkan pemilih atau konstituen yang akuntabel, menciptakan koalisi antar agama dan antar etnis, serta memungkinkan calon dari kelompok minoritas untuk menduduki jabatan politik. Dengan demikian, sistem pemilu yang baik mampu mengakomodasi berbagai kalangan untuk menduduki kursi pemerintahan, yang mencerminkan negara yang mampu menjaga kerukunan di antara warga negara yang memiliki keberagaman agama dan etnis.

¹⁹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 276.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengumpulan data yang sahih. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam, menemukan solusi, dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat muncul.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menganalisis dan memeriksa permasalahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait yang melibatkan analisis kritis, pemahaman, dan peninjauan berbagai literatur. Pendekatan ini melibatkan studi Kasus dan menghimpun berbagai literatur dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, situs web, dan sebagainya. Penelitian ini bersifat empirik, yang artinya dilakukan melalui telaah bahan lapangan termasuk data primer dan sekunder.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dilakukan dengan menghimpun data seterusnya menjelaskan, mengklasifikasi, dan menganalisis suatu problem akademik terkait topik penelitian secara

²⁰ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

mendalam dan komprehensif dalam pembahasan yang akan diteliti.²²

Penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan data mengenai kepastian hukum dan tinjauan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres Terhadap pemilu langsung 2024 di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, serta penelitian teoritis. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap konsep, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian, termasuk aturan yang berlaku dalam masyarakat atau praktik-praktik yang umum dijumpai. Undang-undang Pemilu (UU PUU) digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian ini. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

b) Data sekunder

²² Soerjono Soekanto, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979), hlm. 18.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup Naskah Akademik UU Pemilu, artikel ilmiah, buku, dan berbagai literatur lainnya yang menyediakan pemahaman yang lebih mendalam serta informasi tambahan untuk mendukung kelengkapan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Langkah ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan setiap penelitian, karena analisis data melibatkan pengorganisasian materi hukum tertulis secara sistematis untuk mempermudah proses analisis data.²³ Metode deskriptif analitis atau analisis konten yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji informasi tertulis dari berbagai bentuk komunikasi yang terkait dengan subjek penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

H. Sistematika Pembahasan

Ada lima bagian yang merinci sistematika tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan terbagi menjadi tujuh sub-sub bab dalam perinciannya. Pertama, pembahasan tentang

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

konteks masalah (latar belakang). Kedua, merumuskan masalah sebagai pengukuh dari konten latar belakang. Penyusun menghadirkan dua perumusan masalah yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, menetapkan tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah mencapai suatu tujuan, dan manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil temuan tersebut. Keempat, tinjauan literatur yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Kelima, kerangka teori mencakup referensi yang digunakan dalam analisis masalah. Metode penelitian tercakup dalam sub bab keenam. Struktur penelitian dapat dilihat dalam bagian ketujuh, yaitu sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang aspek teoritik yang akan mengartikulasikan mengenai prinsip dasar, ruang lingkup kajian, sumber hukum Pemilu, Kepastian Hukum.

Bab III Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada bab ini akan dibahas mengenai Identitas Pemohon, Pokok Permohonan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab IV Analisis kepastian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada penyelenggaraan pemilu langsung 2024 dan implikasi *judicial restraint* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap *open legal policy* pada penyelenggaraan pemilu langsung 2024. Pada bab ini peneliti akan menganalisis dari sudut

pandang kepastian hukum, *judicial restraint*, *open legal policy* dan asas pemilihan umum pada Putusan *a quo*.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh hasil analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini, maka terdapat poin-poin penting yang perlu diketemukan dalam kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah mengabulkan untuk sebagian, kemudian Mahkamah Konstitusi menilai secara substantif dan normatif menegaskan bahwa Pasal 169 huruf q tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Kemudian putusan *a quo* telah memberikan asas kepastian hukum bagi pemohon akan tetapi implikasi Putusan *a quo* tidak sejalan dengan asas kepastian hukum seperti ajaran dari tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum harus mutlak dicapai agar terjaminnya kepentingan umum dan upaya penegakan keadilan.
2. Apabila ditinjau dari *judicial restraint* dan *open legal policy* terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada penyelenggaraan pemilu langsung 2024. Putusan *a quo* tidak mengakomodasi prinsip *judicial restraint* dalam mencegah aktivisme yudisial berlebihan. *Judicial restraint* pada prinsipnya menekankan bahwa hakim tidak boleh terlalu aktif atau melampaui wewenang dalam membuat

kebijakan atau interpretasi yang luas. tapi implementasinya argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* lebih memakai *open legal policy* dalam penentuan syarat usia capres dan cawapres merupakan tanggung jawab DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Setelah mengkritisi, menganalisis, dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka penyusun dalam hal demikian memberikan rekomendasi kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut Untuk menyinkronkan pemikiran dan melaksanakan penelitian lebih lanjut guna memperoleh hasil yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Lain-lain

Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni, ‘Kedudukan Hukum Khusus Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 19.4 (2022).

Azizah, Naili, ‘Penerapan Nilai Keadilan Gender Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xiv/2016 Tentang Uu No. 13 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat (1) Huruf M’, *Jurnal Ilmu Komputer Dan Atematika*, I.2 (2020).

Bakhri, Syaiful, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 2007).

Dramanda, Wicaksana, ‘Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 11.4 (2016).

Efendi, Joanedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Kedu (Jakarta: Kencana, 2018).

Etra, Agusniwan, ‘Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis’, *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022).

Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011).

FL, Raimond, ‘Penegakkan Hukum’, *Dalam Artikel Manadapos*, 18.06 (2007).

- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan, ‘Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia’, *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022)’
- Handoko, Duwi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pertama (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017).
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza, ‘Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023’, *Jurnal Supremasi*, 14 (2024).
- Huda, Ni’matul, ‘Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024 The Issues Of Postponement Of The Regional Election In 2024 Of The National Simular Elections’, *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 7.2 (2021).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982).
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokrasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 1997).
- Ibe, Alik, *Asas Kepastian Hukum (Rule Of Law Principle) Dalam Hukum Melindungi* (Jakarta: Kencana Media, 2009).
- Joko Rusdianto, Wahyu, ‘Pendekatan Konseptual Antara Prosedural Dan Substantif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum a Conceptual Approach Between Procedural and Substantive in Election Management’, 10.1 (2023).
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepidio*, 1.1 (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keti (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, balai Pustaka, 2005).
- Kavanagh, Dennis, ‘Pemilihan Umum’, *Dalam Adam Kupper Dan Jessica Kupper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Diterj. Haris Munandar*, Edisi Kedu (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro, ‘Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4.2 (2024).
- Kristiadi, J, *Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (ED)* Sofjan Wanandi Aktivis Sejati (Jakarta: Gramedia, 2011).

Kurniawa, Utomo, Georgius Limart, Dwi Nurdiansyah Santoso, and Peduli Keadilan, ‘Putusan-Mahkamah-Konstitusi-No-90-Puu-Xxi-2023-Tahun-2023’, 10, 2023.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2022).

labolo dan Ilham, Muhaddam. Teguh, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Cetakan ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Manan, Bagir, *Sistem Peradilan*, Edisi Perta (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005).

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Maslul, Syaifullahil, ‘Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung’, *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2023).

Muhammad Aziz Hakim, Ramelan Surbakti, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi* (Jakarta: UI Press, 2012).

Mujaddidi, Sipghotulloh, ‘Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022).

Paul Schoiten, dan Asser C, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Prayogo, R. Tony, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016).

Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, ‘Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2.02 (2023).

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

Rugian, Irene Angelita, ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman) Proportional Principles in the (Comparative Study in Indonesia And’’, *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021).

Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam, ‘Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah

- Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono, *Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979).
- Sofi, Muhammad, 'Membedah Anatomii Fiqh Siyasah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vo.8.Issue 2 (2020).
- Sumodiningrat, Aprilian, 'Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada Measuring the Transformation Of', 19.12 (2022).
- Sunaryo, Sunaryo, 'Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya', *Jurnal Konstitusi*, 19.1 (2022).
- Suwardi Sagama, 'Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan', *Mazahib*, XV.1 (2016).
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi, 'Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022).
- thoha, Miftah, *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia*, Edisi Pert (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Tricahyono, Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (Malang: In Trans Publishing, 2009).
- Ulum, Hafizatul, and Sukarno, 'Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan', *Unizar Law Review*, 6.2 (2023) .
- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Cetakan Ke (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012).
- Wijaya, Henri, 'Measuring the Degree of Legal Certainty in Elections in Law Number 7 of 2017', *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020).
- Wijayanti, Winda, 'Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam

Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)', *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2016).

<https://katadata.co.id/berita/nasional/63ec68aa6cc27/survei-unisri-96-warga-solo-puas-kepemimpinan-gibran-rakabuming>, Diakses Pada tanggal 11 Desember 2024.

